



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 954 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN Suami
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **10 September 2011** telah memiliki **Suami** a.n. **STEFANUS PELAPORY**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **94/CS.LB/2011** tanggal **08 Oktober 2011**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SD Negeri 66 Kota Ambon** Nomor : **421.2/21/SDN66/XI/2022** tanggal **28 November 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Suami** dari **RODSIN DELINDA SIPAHELUT, S.Pd**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **94/CS.LB/2011** tanggal **08 Oktober 2011**.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **RODSIN DELINDA SIPAHELUT, S.Pd**
NIP : **198504082019032013**
Pangkat/Gol. Ruangl; : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **SD Negeri 66 Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2023** diberikan **Tunjangan Suami** a.n. **STEFANUS PELAPORY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **19-12-2022**

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 66 Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.